TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER.

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Acal:
Terima To No. Inclus
KLASIR / BENYALIN

12 JUL LUUI 3 46,08

Oleh:

SAKA INDRA SUKMA NIM. 000710101180

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER.

Oleh

SAKA INDRA SUKMA NIM. 000710101180

Dosen Pembimbing,

LG.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S. NIP.130 523 005

Dosen Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI,S.H.
NIP.130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2007

MOTTO

Tidak ada perdamaian abadi Tanpa Keadilan Sosial Tidak ada Keadilan Sosial Tanpa Jaminan Sosial

(international social security association)

^{*} PT Jamsostek (Persero), Kumpulan Peraturan Perundangan Pemerintah Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1996

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- Alm. Ayahhanda Kaheri Indro Kintjoko, S.H. dan Ibunda Rr. Sulistyowati tercinta terima kasih atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada Ananda, baik yang berupa moril maupun materiil dan semoga Ananda bisa menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan;
- 2. Almamater tercinta Universitas Jember;
- segenap Bapak dan Ibu Guru serta Dosen yang saya hormati dan saya banggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu,

Tanggal: 2,

Bulan : Juni,

Tahun : 2007.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua

Hj. SULAKSNI, S.H. NIP. 130 516 490 1

KUKUM BUDI MULYA,S.H.,M.SI.

NIP. 4/32 283 201

Anggota Panitia Penguji:

1. I.G.A.N. DIRGHA,S.H.,M.S.

(Offairingle

2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI,S.H. (.....

(------)

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

" TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER."

Oleh

SAKA INDRA SUKMA NIM: 000710101180

Pembimbing

LG.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S.

NIP. 130 523 005

Pembantu Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H. NIP. 130 808 987

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U. NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan tetap mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER". dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan diharapkan dapat melengkapi kajian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan perusahaan swasta.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini khususnya kepada :

- Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya tugas penulisan skripsi ini;
- Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
- Ibu Hj. Sulaksni, S.H.selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
- Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan evaluasi demi kesempurnaan skripsi ini;
- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi, serta dorongan untuk terus belajar;
- Bapak Drs. Ec. H. Sunali, Kepala Bidang Keuangan Dan Umum, serta Staf Bidang Pelayanan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam memperoleh bahan-bahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini;
- Keluarga Besar Bapak Soeharsono, S.H. tercinta, yang telah mendukung serta memberikan dorongan dalam pencapaian gelar sarjana ini;
- Keluarga Besar Alm. Kaheri Indro Kintjoko, S.H. kakak dan adikku tercinta, yang telah mendukungku dalam pencapaian gelar sarjana ini;
- 10. Keluargaku, Keluarga Besar Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, serta pengalaman yang tak ternilai;
- 11. seluruh teman-teman di UKMF Jantung Teater dan IMPA Akasia FH.UNEJ.
- Ivan, Marwoto, Anwar, Rio, Fisilia, Widhie, Sarrah dan Arie yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan demi terselesaikannya penulisan skripi ini;
- Opiex, Agung, Hadi, Daniel, Lita, teman-teman Angkatan 2000 yang memberi motivasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
- Sahabatku Vano yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Penulis berharap, skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi almamater tercinta.

Jember, Mei 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PEMBIMBING	:
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	is
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISL	jv
DAFTAR LAMPIRAN	
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	1
1.4.1 Tujuan Umum	
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II. FAKTA,DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEOR	ITIV
2.1 Fakta	0
2.2 Dasar Hukum	0
2.3 Kerangka Teoritik	13
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja	13

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
2.3.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20
2.3.4 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22
2.3.5 Struktur Organisasi PT. JAMSOSTEK	
Cabang Jember	23
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemeliharaan Keseh	atan
Terhadap Peserta Jamsostek Oleh PT. JAMSOSTEK	
(Persero) Cabang Jember	29
3.2 Kendala yang Dihadapi Oleh PT. JAMSOSTEK	
(Persero) Cabang Jember dalam Pemberian	
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	40
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember
- Surat keterangan telah mengadakan penelitian/konsultasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.
- 3. Formulir Jamsostek No. 1 tentang Pendastaran Perusahaan.
- Formulir Jamsostek No. 1a tentang Pendaftaran Tenaga Kerja.
- 5. Formulir Jamsostek No. 1b tentang Daftar Susunan Keluarga
- 6. Formulir Jamsostek No. 1c tentang Daftar Tenaga Kerja keluar
- 7. Formulir Jamsostek No. 2 tentang Rincian Iuran
- 8. Formulir Jamsostek No. 3 tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I
- 9. Formulir Jamsostek No. 3a tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II
- 10. Formulir Jamsostek No. 3b tentang Surat Keterangan Dokter
- 11. Formulir Jamsostek No. 4 tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian
- 12. Formulir Jamsostek No. 5 tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua
- 13. Formulir Jamsostek No. 6.a.1. tentang Bukti Tindakan dan Perawatan.
- 14. Formulir Jamsostek No. 6.c.1. tentang Surat Jaminan
- 15. Formulir Jamsostek No. 6.c.5, tentang Resume Medik
- Formulir Jamsostek Resep Standar Obat JPK
- 17. Contoh Daftar Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK)
- 18. Contoh Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

RINGKASAN

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja yaitu melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan cara yang tepat untuk mencapai peningkatan produktifitas perusahaan baik dari sudut kualitas maupun kuantitas serta jaminan ini diselenggarakan secara terstruktur dan paripurna (komprehensif) dan bertujuan memberikan perlindungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam skripsi ini permasalahan yang dihadapi meliputi prosedur pengajuan permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember sesuai dengan PER-05/MEN/1993, kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember dalam pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan lainnya adalah mengkaji dan menganalisis prosedur pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember.

Guna mendapatkan penyelesaian permasalahan dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Sumber bahan hukum penulisan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa bahan digunakan metode deduktif kualitatif yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil adalah 1) Prosedur Pengajuan Permintaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Prosedur Jaminan Pemeliharaan bagi Aulia Salsabila; 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah peserta Jamsostek khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan tidak memberikan keterangan secara lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, sehingga menghambat proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, dan Masih kurangnya keterjangkauan tempat untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta jamsostek dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan PT. JAMSOSTEK. Selain itu, kurangnya penyuluhan dan seminar-seminar mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan banyak tenaga kerja kurang mengetahui hak-haknya sebagai peserta Program Jamsostek

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah 1) perlu adanya peningkatan koordinasi antara pengusaha dengan PT JAMSOSTEK dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamsostek; 2) perlunya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Hendaknya pelaksanaan Program Jamsostek dalam hal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan, keterjangkauan tempat dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industrial pada khususnya, oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, hubungan antara atau intern organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Dalam perkembangan pembangunan, peningkatan pembinaan sumber daya manusia beriringan dengan peningkatan aplikasi industrialisasi dan pemakaian teknologi. Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan peningkatan peranan tenaga kerja di berbagai sector kegiatan usaha yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kansil (1996:140) sebagai berikut:

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi sector kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk Program Jaminan Sosial yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong-royong dijiwai dengan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 19945. Konstitusi Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi rakyat

Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada di dalam kondisi sehat dan selamat bebas dari penyakit kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai martabat manusia seperti yang diinginkan pengusaha dan pekerja yaitu proses produksi lancar dan kesejahteraan terjamin.

Mempersiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan tenang dalam melakukan pekerjaan, perlu diberikan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja apabila mengalami sakit, karena banyak tenaga kerja yang meremehkan suatu penyakit atau kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Agar kegiatan perusahaan lancar serta kehidupan tenaga kerja dan keluarganya dapat terjamin. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya sehingga hendaknya perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjannya sebagai peserta Jamsostek (Persero).

Kenyataan yang ada menunjukan, masih saja ditemukan kasus-kasus yang ternyata banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi tenaga kerja, misalnya pendaftaran sebagian tenaga kerja ke PT JAMSOSTEK (Persero), pelaporan upah yang tidak sebenarnya oleh perusahan ataupun tenaga kerja untuk memenuhi syarat pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dan banyaknya tenaga kerja yang belum tahu prosedur mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan serta proses klaim jaminan tersebut. Tentunya hal semacam ini, apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah atau problema tain, mengingat tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut merupakan pelaksanaan dari sila kedua dan kelima dari pancasila yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian dijabarkan melalui pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal ini Kansil, (1996:140) menyatakan bahwa:

Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih temah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Suatu perlindungan bagi tenaga kerja yang karena satu dan lain hal penghasilannya hilang atau berkurang. Selain sebagai perlindungan juga merupakan suatu pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja misalnya sakit, hamil, bersalin sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan terjangkau. Program jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas.

Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan adalah bersifat tidak wajib bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik. Jadi dalam hal ini bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan suatu bentuk program pelayanan kesehatan yang menjanjikan mantaat bagi perusahaan, tenaga kerja dan keluarga, atau pesertanya. Dasar perhitungan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dipakai untuk menentukan besarnya jaminan kesehatan ialah besarnya iuran yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha dan tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dalam penulisan skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER".

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas, guna menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan serta bahasan yang ditulis tidak terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Hukum Ketenagakerjaan khususnya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terhadap Peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember.

1.3. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1. Apakah prosedur pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pemeliharaan kesehatan?

1.4. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu:

 Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai peryaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahnan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

- Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesebatan terbadap peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember.
- Untuk mengkaji dan menganalisa kendala kendala yang dihadapi dalam pemberian pemeliharaan kesehatan oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember terhadap peserta Jamsostek.

1.5. Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Dalam penulisan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti dari penyusunan skripsi ini. Penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data yang obyektif dan analisis yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1.5.1. Pendekatan Masalah

Sebagai bahan penelitian untuk mencapai pendekatan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan pada tenaga kerja yang mengalami sakit pada kesehatannya, maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Menurut Soemitro(1994:97) yuridis normatif yaitu "Suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek". Hadikusuma

(1995:60) menyatakan bahwa, "Bahan-bahan empiris yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini".

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan skripsi yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sejalan dengan metode penyusunan yang dipergunakan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

"Bahan Hukum Primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari pihak pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi, dan traktat" (Soemitro, 1994:12).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soemitro (1994:12) adalah "Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian".

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah:

1. Studi Kepustakaan

"Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber" (Soemitro, 1994:98).

Dalam hal ini studi kepustakaan yang digunakan yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan literatur-literatur seperti hukum perburuhan, hukum ketenagakerjaan dan pokokpokok jamsostek serta bahan-bahan tertulis dari PT JAMSOSTEK Cabang Jember.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan secara spesifik dan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan melalui tanya jawab (wawancara). Menurut Soemitro (1994:57) wawancara adalah "Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai".

Dalam hal ini studi lapangan diperoleh melalui wawancara dan penjelasan langsung dari pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Keuangan dan Umum, dan Staf Bidang Pelayanan PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisis bahan hukum seperti ini maka dalam skripsi ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif. Menurut Soemitro (1994,98) metode deskriptif kualitatif adalah "cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku".

Adapun dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

PT JAMSOSTEK merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengemban misi nasional menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan asuransi sosial. Bermula dari berdirinya Perum ASTEK pada tanggal 5 Desember 1977, berdasarkan PP No. 34 Tahun 1977. Kemudian berdasarkan PP No. 19 Tahun 1990, Perum ASTEK meningkatkan status menjadi Persero dengan tujuan untuk menciptakan potensi hidup yang lebih permanen.

Perkembangan yang lebih fundamental, dalam bentuk peningkatan landasan hukum pelaksanaan Program Asuransi Tenaga Kerja dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang, yakni dengan berlakunya UU. No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam PP No. 14 Tahun 1993. Mengingat pentingnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka pada tanggal 22 September 1995, PT ASTEK berganti nama menjadi PT JAMSOSTEK dan PT ASTEK akan menjadi bagian masa lalu sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.

PT JAMSOSTEK Cabang Jember yang berkedudukan di jalan Ciliwung Nomor 11 Jember dan pada tahun 2007 mempunyai karyawan dan karyawati seluruhnya berjumlah 16 orang, yaitu:

1.	Pemasaran	7
2.	Pelayanan	3
3,	Keuangan dan Umum	5
4.	Teknologi Informatika	1
		The American
	Jumlah	16

Sumber: Panduan Program PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember, 2005

PT JAMSOSTEK Cabang Jember merupakan perusahaan jasa yang mempunyai wilayah kerja meliputi kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso. Selain menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, secara otomatis juga mengikutsertakan seluruh karyawannya baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Diharapkan perusahaan-perusahaan lain juga mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan social tenaga kerja.

Sebagai salah satu contoh karyawan KOPEGTEL Jember yang memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Bapak Bagus Subagyo, lahir tanggal 14 Januari 1969 yang berstatus sebagai karyawan staf KOPEGTEL Jember. Ia menjadi peserta Jamsostek mulai 1 Desember 1995. Dengan demikian karyawan tersebut dan keluarganya berhak untuk mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dikarenakan putra dari karyawan tersebut adalah Aulia Salsabila mengalami sakit Broncho Pneumonia pada tanggal 01 Mei 2007 dengan Nomor Peserta (KPA): 97N30023569, dan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember menunjuk untuk pelaksanaan pemeliharaan kesehatan melalui Rumah Sakit Bina Sehat Jember.

Dengan diikutsertakannya para karyawan atau tenaga kerja ini pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan maka diharapkan dapat menciptakan ketenangan kerja bagi tenaga kerja tersebut yang dapat membantu meningkatkan produktifitas kerja karyawan, serta jaminan kesehatan pada keluarga.

2.2 Dasar Hukum

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi:
 "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pasal 1

angka 1 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

b. Pasal 3

ayat (2): Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

c. Pasal 6

- ayat(1): Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam undang-undang ini meliputi:
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - b) Jaminan Kematian
 - c) Jaminan Hari Tua
 - d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

d. Pasal 16

ayat (1): Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

ayat (2): Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi:

- a. Rawat jalan tingkat pertama
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan
- c. Rawat inap
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
- e. Penunjang diagnostic
- f. Pelayanan Khusus
- g. Pelayanan gawat darurat

e. Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- g. Pasal 20
 - ayat (1): luran jaminan kecelakaan,iuran Jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - a. Pasal 10
 - ayat (1): Penyetoran iuran yang dilaksanakan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
 - b. Pasal 33
 - ayat (1): Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari tenaga kerja.
 - c. Pasal 34
 - ayat (1) : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan secara terstruktural, terpadu dan berkesinambungan.
 - d. Pasal 35
 - ayat (1) : Badan Penyelenggara menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, yang meliputi pelayanan :
 - Rawat jalan tingkat pertama
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan
 - c. Rawat inap
 - d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
 - e. Penunjang diagnostic
 - f. Pelayanan Khusus
 - g. Pelayanan gawat darurat
 - e. Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, badan penyelenggara wajib :

- a. memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada peserta
- b. memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Juran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - a. Pasal 21
 - ayat (1) : Badan Penyelenggara menyelenggarakan paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - ayat (2) : Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Rawat jalan tingkat pertama
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan
 - c. Rawat inap
 - d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
 - e. Penunjang diagnostic
 - f. Pelayanan Khusus
 - g. Pelayanan gawat darurat
 - b. Pasal 22
 - ayat (2): Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilakukan di Pelaksana Pelayanan Keschatan tingkat pertama.
 - c. Pasal 24
 - ayat (1): Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Dokter
 - b. Tindakan Medis
 - c. Penunjang Diagnostik
 - d. Pemberian Obat-obatan DOEN Plus atau generic
 - e. Menginap dan Makan
 - ayat (2) : Pelayanan rawat inap dilakukan di semua rumah sakit.

d. Pasal 28

- ayat (1): Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan
 - b. Tindakan medik
 - c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generic
 - d. Rawat inap
- ayat (2): Pelayanan gawat darurat dilakukan disemua Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja atau yang tidak mempunyai pekerjaan. Dari berbagai macam istilah tersebut dapat menimbulkan presepsi berbeda terutama dari segi status dan perlakuan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, pengertian tenaga kerja adalah: "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 2, tenaga kerja adalah: "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

- magang atau murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika pemborong adalah perusahaan;

3. narapidana yang bekerja di perusahaan.

Dari pengertian tenaga kerja di atas maka dapat diketahui bahwa unsurunsur tenaga kerja terdiri atas :

- setiap orang yang melakukan pekerjaan
- 2. didalam suatu hubungan kerja atau tanpa adanya hubungan kerja
- 3. menghasilkan barang dan jasa
- 4. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Selain menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi tenaga kerja yaitu :

Soepomo (1990:4) mendefinisikan bahwa:

Tenaga kerja pada umumnya adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali :

- a. anak-anak yang berumur 14 tahun dan belum kawin;
- b. mereka yang berumur 14 tahun keatas tapi masih mangunjungi sekolah untuk waktu penuh;
- mereka yang karena usia lanjut, cacat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan;
- d. mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

Sedangkan menurut Manulang (1995:3) merumuskan tenaga kerja adalah "Setiap orang yang meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi yang berupa tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran".

Menurut pendapat Djumialdji (1987:17) membedakan antara definisi buruh dengan tenaga kerja berdasarkan hubungan kerja yaitu,

Buruh adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai istilah tenaga kerja dari pendapat di atas, tidak mempunyai kesamaan, namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama yaitu orang yang

bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran dengan mendapat upah.

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial yang salah satunya adalah program jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masih terbatasnya jangkauan jaminan sosial yang ada dan beberapa kekurangan dalam pengaturan dan penyelenggaraannya serta betapa pentingnya peran jaminan sosial dalam pemberian perlindungan utamanya disaat berkurangnya pendapatan maka, dianggap perlu menyusun sistem jaminan sosial nasional melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur substansi, kelembagaan dan mekanisme sistem jaminan sosial yang berlaku secara nasional (www.ekonomirakyat.org).

Sistem jaminan sosial nasional diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Pelaksanaan undang-undang jaminan sosial nasional ini diterapkan secara bertahap, dimana dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, PT ASKES tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. Proses penyesuaian terhadap undang-undang ini diberikan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja sehingga dapat menciptakan ketenangan kerja di tempat kerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan

hak dari tenaga kerja maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya.

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai penganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain: memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaganya baik fisik maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut peraturan perundang-undangan didapat definisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1, pengertian jaminan sosial adalah "Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah "Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial" dan harapan yang diinginkan oleh pemerintah adalah jaminan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta/atau anggota keluarga tenaga kerja tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 angka 1, pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah: Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialamai oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meningal dunia.

Selain itu, menurut beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang jaminan sosial tenaga kerja diantaranya:

Menurut Manulang (1995:131), jaminan sosial tenaga kerja adalah :

Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Soepomo (1990:138) berpendapat bahwa jaminan sosial adalah "Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya".

Termasuk peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

- Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 melanjutkan kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- c. Pengusaha yang telah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkannya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang diselenggarakan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam menghadapi resiko-resiko yang timbul dalam melaksanakan pekerjaannya.
- meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya yang sejalan dengan meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan resikoresiko tertentu yang dihadapi, yaitu :
 - a. kecelakaan kerja termasuk penyakit yang dapat ditimbulkan karena hubungan kerja.
 - sakit (gangguan kerja).
 - c. hari tua dan meninggal dunia.

- memberikan peraturan yang dapat menjamin adanya kepastian jaminan sosial, sehingga tenaga kerja akan terhindar dari tindak kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh pengusaha.
- memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kerja yang semakin penuh dengan ketidakpastian agar dapat menciptakan ketenangan bekerja.
- menciptakan kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dengan jalan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebaik-baiknya, (Payaman, 1993:121)

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada PT JAMSOSTEK selaku Badan Penyelenggara. Namun demikian, bagi perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara, dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja atas kemauan sendiri atau sukarela.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemafaatannya dapat dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan teknis, administratif dan operasional baik dari PT JAMSOSTEK maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri (Brosur PT Jamsostek Cabang Jember, 2005).

Berikut ini adalah tabel persentase pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

0.00	IURAN	
PROGRAM JAMSOSTEK	Tanggungan Pengusaha	Tanggungan Tenaga Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24 -1,74 (5 Tarif)	- A Company of the
Jaminan Kematian (JK)	0,30	-
Jaminan Hari Tua (JHT)	3.70	2,00
Jaminan Pemeliharaan Keschatan (JPK)	3.00 (Lajang) 6.00 (Keluarga)	-

Sumber: Brosur PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember, 2005

Iuran Program Jamsostek dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja. Kecuali perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 dengan pengertian upah lebih Rp. 1.000.000,00 hanya dihitung Rp. 1.000.000,00.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga pekerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaan wajib dari jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai maksud dan tujuan, maka penyelenggraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik

Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

2.3.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 6 terdapat empat macam program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai kembali dirumah atau menderita penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah:

- a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga yang ditinggal baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Keluarga yang ditinggalkan adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai dengan derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus keatas dan garis lurus ke bawah tidak ada, diambil garis kesamping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.

Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana, meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

3. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial

tenaga kerja. Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

Namun demikian, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan kepada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lainnya yaitu aspek promotif dan preventif.

2.3.4 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 16 ayat (1) dan (2) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah:

Ayat 1:Tenaga kerja, suami atau isteri, dan 3 anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Ayat 2:Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi: a.rawat jalan tingkat pertama; b.rawat jalan tingkat lanjutan; c.rawat inap; d.pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e.penunjang diagnostik; f.pelayanan khusus; g.pelayanan gawat darurat.

Program jaminan pemeliharan kesehatan dimaksud untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Program jaminan pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif). luran jaminan pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, suami atau istri, anak-anak, harus menunjukan kartu pemeliharaan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan dimulai dari

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditunjuk oleh badan penyelenggara. Jika diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan, bagi tenaga kerja, suami atau istri atau anak-anak, pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memberikan surat rujukan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk.

Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari paket dasar yang diberikan PT JAMSOSTEK (Persero). Tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun demikian pengusaha dilarang mengurangi program jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik tersebut dengan program lain yang lebih rendah kualitas maupun kuantitas pelayanannya.

Jaminan pemeliharan kesehatan yang diberikan PT JAMSOSTEK (Persero) kepada tenaga kerja dan keluarganya meliputi :

- 1.Rawat jalan tingkat pertama
- 2.Rawat jalan tingkat lanjutan
- 3.Rawat inap
- 4.Pemeriksaan persalinan,dan kehamilan
- 5.Penunjang diagnostik
- 6.Pelayanan khusus
- 7.Gawat darurat

2.3.5. Struktur Organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember

Setiap badan usaha memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk itu diperlukan adanya kerjasama diantara orang-orang yang terdapat didalamnya. Orang maupun fungsi dalam badan usaha tersebut harus ditetapkan, diatur dan disusun sehungga merupakan suatu kerangka yang mempunyai pola tetap dan bentuk teratur. Kerangka yang demikian disebut struktur organisasi.

Struktur oraganisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian serta memperlihatkan susunan dan hubungan antara bagian dengan sub bagian dan posisinya dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari penyusunan struktur organisasi adalah untuk mempermudah pembagian dan pelaksanaan tugas dari tiap-tiap bagian yang saling berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember yang menerapkan dan melaksanakan struktur organisasi garis, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Sumber: Panduan Program PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember

Bentuk struktur organisasi diatas adalah Organisasi Garis, yakni organisasi yang tertua dan paling sederhana. Ciri-ciri bentuk organisasi garis adalah digunakan untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang masih kecil, saling mengenal antar karyawan dan spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi.

Tugas pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Cabang

Tujuan umum jabatan adalah mengarahkan, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, administrasi kepesertaan dan iuran, SDM dan umum untuk memastikan tercapainya target kantor cabang yang dipimpinnya dan menciptakan kinerja sehat dari kantor cabang.

Tugas Kepala Kantor Cabang adalah sebagai berikut:

- 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang.
- Merencanakan pengendalian kegiatan kerja untuk pencapaian kinerja kantor cabang.
- Melakukan identifikasi dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi agar mematuhi ketentuan yanng berlaku.
- Mengarahkan dan mengendalikan personil, sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan usaha.
- 5. Mengkodifikasi terselenggaranya sistem informasi kantor cabang
- Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administratif seluruh bidang agar dapat disajikan secara benar, akurat dan cepat.
- Membuat, menyusun, dan menilai rencana kerja bawahannya untuk menilai kinerja individu.
- 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai instruksi kepala kantor wilayah.

b. Bidang Pemasaran

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan. mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi dan kebijakan pemasaran untuk memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran. Tugas Bidang Pemasaran adalah menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan. Menyusun rencana kerja bidang pemasaran setiap bulan untuk dijadikan rencana kerja kanor cabang. Melakukan pembinaan terhadap Account Officer untuk tercapainya tertib administrasi (kepesertaan, iuran Daftar Upah Tenaga Kerja, penyelesaian rekonsiliasi). Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta. Memonitor penyampaian data upah secara bulanan dari perusahaan, serta melakukan pembinaan terhadap bawahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Account Officer

Tujuan umum jabatan adalah melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan guna tercapainya target dan tertib kepesertaan. Tugasnya adalah Membuat rencana perluasan dan pembinaan kepesertaan sesuai target yang telah ditentukan. Mencliti dokumen pendaftaran kepesertaan dan upah tenaga kerja, menghitung dan mencrbitkan penetapan iuran. Merekam data kepesertaan, meneliti dan mengoreksi data mutasi kepesertaan. Meneliti surat Pemberitahuan iuran dan menindaklanjutinya ke perusahaan, serta membuat laporan hasil kegiatan perluasan pembinaan kepesertaan.

d. Petugas Administrasi Pemasaran

Tujuan umum petugas administrasi pemasaran adalah melaksanakan administrasi kegiatan bidang pemasaran untuk kelancaran kegiatan bidang pemasaran. Tugas petugas administrasi pemasaran adalah melakukan perekaman data potensi, mengagendakan formulir pendaftaran dan administrasi kepesertaan. Mendistribusikan dokumen yang telah diagendakan atau dicatat. Menerbitkan surat pemberitahuan juran untuk disahkan oleh Account Officer, serta membuat laporan hasil kegiatan.

e. Bidang Pelayanan

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi dan kebijakan pelayanan di cabang untuk memastikan kelancaran pelayanan jaminan. Bidang Pelayanan bertugas untuk menyusun rencana kerja bidang pelayanan untuk dijadikan rencana kerja kantor cabang. Mengendalikan pelayanan jaminan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta. Melakukan negosiasi dan pembuatan ikatan kerjasama dengan Penunjang Pelaksanaan Kesehatan serta melakukan pengendalian biaya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk kelancaran pelayanan, serta memastikan terselenggaranya laporan yang benar dan akurat serta tepat waktu.

f. Curtomer Service Officer

Tujuan umum jabatan adalah melakukan verifikasi dokumen kepesertaan, iuran, jaminan dan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kepesertaan,

iuran, pengajuan jaminan serta memberikan informasi dan menangani keluhan peserta dan mengendalikan administrasi penggabungan saldo jaminan hari tua (amalgamasi).

Customer service bertugas untuk memberikan pelayanan informasi program jamsostek dan menerima keluhan peserta untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan akurat. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran, dokumen pembayaran iuran serta dokumen pengajuan pembayaran jaminan. Menerbitkan kuitansi iuran dan mencetak daftar penerimaan iuran harian. Menerbitkan surat pemberitahuan klaim yang siap bayar, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi kepala bidang untuk kelancaran kegiatan bidang pelayanan.

g. Verifikator Jaminan

Tujuan umum jabatan adalah melakukan verifikasi, penelitian khusus dan menetapkan klaim jaminan serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Tugasnya adalah menerbitkan surat konfirmasi dan pengecekan data atau kasus yang dianggap meragukan sebagai bahan penyelesaian penetapan jaminan, menginformasikan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja siap bayar ke perusahaan atau ahli waris, serta menyajikan laporan bulanan kasus dan jaminan yang dibayarkan.

h. Bidang Keuangan dan Umum

Tujuan umum jabatan adalah mengorganisir anggaran, perpajakan, pengelolaan kas dan pembukuan di kantor cabang untuk memastikan berjalannya sistem keuangan. Tugas Bidang Keuangan dan Umum adalah bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan kantor cabang, bertanggungjawab atas pengendalian anggaran di kantor cabang. Melakukan otorisasi pengeluaran kas dan bank, melakukan kas opname secara harian. Bertanggungjawab atas administrasi dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Serta melakukan posting harian terhadap transaksi keuangan.

i. Kasir

Tujuan umum jabatan adalah melaksanakan pembayaran dan penerimaan uang tunai secara benar dan akurat. Fugas kasir adalah mengelola ketersediaan uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan pembayaran jaminan, menerima iuran dan penerimaan lainnya melalui kas, melakukan penyetoran iuran yang diterima secara tunai ke bank. Melakukan pencatatan transaksi tunai di buku kasir, melakukan pencocokan saldo kas dengan fisik uang, mempersiapkan data pendukung kas opname, serta menyimpan surat-surat berharga.

j. Bidang Teknologi Informatika

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaan hardware, software dan jaringan untuk mengoptimalkan dan menjamin tetap beroperasinya perangkat komputer di kantor cabang, serta mengelola database dan aplikasinya untuk memberikan pelayanan kepada peserta.

Bidang Teknologi Informatika memiliki tugas untuk menyusun. merencanakan kebutuhan sarana pengolahan data cabang. Mengendalikan memelihara peralatan dan fasilitas komputer. Merencanakan, memelihara pengamanan data dan sistem komputerisasi untuk kelangsungan operasional, serta memastikan terselenggaranya laporan yang benar dan akurat serta tepat waktu.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Prosedur Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi peserta Jamsostek Jember yaitu Aulia Salsabila (2 tahun), anak ke 1 dari bapak Subagyo dengan Nomor Kartu Pemeliharaan Kesehatan 97N30023569 sudah sesuai dengan PER-05/MEN/1993
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah peserta Jamsostek khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan tidak memberikan keterangan secara lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, sehingga menghambat proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, dan masih kurangnya keterjangkauan jarak tempat untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta Jamsostek dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan PT JAMSOSTEK; Selain itu, kurangnya penyuluhan dan seminar-seminar mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan banyak tenaga kerja kurang mengetahui hak-haknya sebagai peserta Program Jamsostek.

4.2 Saran

- PT JAMSOSTEK hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan peserta Jamsostek dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamsostek, untuk mengurangi kendala-kendala yang akan menjadi penghambat pelaksanaan program Jamsostek, khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- Perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengakemodasikan ketentuan yang lebih lengkap mengenai pengelolaan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penegakan hukum

terhadap ketentuan yang ada. dan hendaknya pelaksanaan Program Jamsostek dalam hal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan, keterjangkauan tempat dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

 Jember.
- Budiono, Abdul Rachman, 1999. Hukum Perburuhan Di Indonesia, Edisi satu, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- F.X. Djumialdi, 1987. Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Cet. Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Husni Lalu, 2006. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed Revisi, 6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, 1996. Pokok-pokok Hukum Jamsostek, Cetakan Kesatu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manulang, H Sendjun, 1990. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- , 1995. Fokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- PT. JAMSOSTEK, 1996, Kumpulan Peraturan Perundangan Pemerintah Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta: PT. JAMSOSTEK.
- Payaman J. Simanjuntak, 1993. Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Malalui .'amsostek, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1994. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakatta: Ghalia Ina.
- Soepomo, Imam, 1990. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan.
- Wibowo, Bonoe S, 2002. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Yogyakarta: ANDI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-05/MEN/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jurnal dan Internet:

, 2005. Brosur PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.
 _, 2005, Brosur Prosedur Pelayanan Kesehatan PT.JAMSOSTEK (Persero)
 , 2005. Panduan Program PT. JAMSOSTEK (Persero), Tbk
, 2006. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. JAMSOSTEK.

www.ekonomirakyat.org

www.Jamsostek.com



gitaepartemen pendidekaitanasionaer

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 ☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor Lampiran : 1217/J25.1.1/PP.9/ 2007

Jember, 2 April 2007

Perihal

· Ijin Penelitian

Yth. PIMPINAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER di - JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama

: SAKA INDRA SUKMA

NIM

: 000710101180

Program

S 1 Ilmu Hukum

Alamat

: Jl. Kahuripan VIII/Blok F. 15 Perum Bukit Permai Jember

Keperluan

Penelitian Tentang Masalah

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT.

JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan datadata yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Mantu Dekan I.

tok Sudaryanto, S.H., M.S.

P. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN NO: SK / 32 /052007

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

DRS FX JUDIONO SUKATON AAAIJ

NPP

123498757

Jabatan

Kepala Kantor Cabang

PT. JAMSOSTEK (Persero) Jember

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember :

Nama

SAKA INDRA SUKMA

NIM

000710101180

Tempat / tanggal lahir:

Jember, 24 April 1981

Alamat

Jl. Kahuripan VIII / Blok F.15 - Jember

Program

S1 Ilmu Hukum

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Jember terhitung mulai tanggal 2 April s.d 24 Mei 2007 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

: Jember

Pada Tanggal

: 24 Mei 2007

DIONO SUKATON AAAIJ

SNL/s/KU.03.1

Ji. Ciliwung No. 11 Jember Teip. (0331) 486370 - Internet (0331) 487001 - Fax. (0331) 485602

PROGRAM KHUSUS JASA KONSTRUKSI

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

No. / / JASA KONSTRUKSV /*)

I. DIISI PERUSAHAAN	
1. NAMA PERUSAHAAN	3
Z. ALAMAT & NO TELPON	1
3. SUMBER PEMBIAYAAN PROYEK	: APBN / APBD TK.I / APBD TKII / INPRES / DANA INTERNASIONAL / SWASTA *
4. DINAS / LEMBAGA / DEPARTEMEN PEMBERI PROYEK	<u> </u>
5 NAMA PROYEK	1
6. LOKASI PROYEK	1
7. HARGA KONTRAK (TIDAK TERMASUK PPN 10 %)	
8 NOMER / TGL SPK / KONTRAK	3
9 JUMLAH TENAGA KERJA	: Tetap = orang Tidak Tetap = orang Jumlah = orang
10. MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN	s/d
11. JENIS PERTANGGUNGAN	ASURANSI KECELAKAAN KERJA DAN ASURANSI KEMATIAN
I. DIISI JAMSOSTEK	
12. NOMER PENETAPAN IURAN	
	ARUS DIBAYAR PERUSAHAAN Rp
(SESUAI TABEL PADA KEP, MENAKER N	O KEP 196 (MEN (1990)
TERBILANG:	
	APABILA TELAH DITELITI DAN DISAHKAN PT. JAMSOSTEK
	THE ANGEST PER PROPERTY OF THE
MENGETAHUI/MENYETUJUI JAMSOSTEK	PIMPINAN / DIREKTUR PERUSAHAAN
()	()
Nama terang petugas Jamsostek	Nama terang

^{*)} Diisi Petugas Jamsostek

^{**)} Coret yang tidak perlu

0/

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Formula Jermony

BAGIAN I :IDENTITAS	-RUS HAAN	KOLOM JAMSOSTEK
Nama Perusahaan.*	#	
Alamat Perusahaan:*		
		AFRICA
	Kola* Kode Pos*	
	Kabupaten*	[
No.Telepon:*		
No.Fax:*		
Status Perusahaan:* (Pilih salah satu)	Pusat Cabang Anak Perusahaan Cabang Anak Perusahaan	
Bentuk Badan Hukum:* Nomor Izin Usaha:*		Kode Badan Hukum: Kode Usaha;
Jenis Usaha Utama:*		Kode ILO:
Nomor NPWP:* Kepemilikan:*	Swasta Nasional BUMN Koperasi Digini Venture	京東美生 新田 フラス
	Swasta Nasional BUMN Koperasi Joint Venture Swasta Asing BUMD Perorangan Yayasan	
BAGIAN II :DATA NAM	AYANG DAPAT DIHUBUNGE	Well to
Nama Lengkap:*		
Jabatan:*		- ESTITUTE
No. Telepon:*	Ext*	100 C = 100 C
No. HP; No. Fax:		
Email address:		
A. C.		
BAGIAN III : DATA KAN	TOR PUSAT (dilisi bila perusahaan barstalus cabang)	
Nomor NPP Kanlor Pusa		
Nama Perusahaan.		STATE OF
Alamat Perusahaan:		
	Kota* Kode Pos*	
	Kabupaten*	-
No. Telepon:	1	
El consultation de la consultati		
	MAN PROGRAM	Kode Pembina
Program yang dakuta*	☐ Jaminan Kecelakaan Kerja ☐ Jaminan Kecelakaan Kerja ☐ Jaminan Kecelakaan Kerja ☐ Jaminan Kecelakaan Kerja ☐ Jaminan Kematian ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Menjadi peserta sejak:*		Diterims oleh: igt
Jumlah Tenaga Kerja.*	tgl bulan tahun	in the
Jumlah Upah sebulan (Rp.):		
Pendaftaran ini dibuat ber ditentukan dalam Undang	dasarkan dala yang sebenamya, serta untuk selanjutnya dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana -Undang No.3 tahun-1992 dan peraturan pelaksanannya.	Dipenksa Clah: Igl:
· Wajib diisi	20	
		Diproses Olah:

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan) Jabatan:



PENDAFTARAN TENAGA KERJA

Formule Jamanstek 1a

10	iken (in ezimieliza	Anatoric Constitution Bank Deputation Bank Dep	an Data
	The second secon		
			20.00 P.0 S.05 IIS
Deta	sodah, meherlangkapi Nor	norKPJanda LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Nomor NPP
to or	па Репьятаму і ман региталана шекагалду	LICENSE LICENSE LICENSE	Momor KPJ
Non	DOT NINE :		J. MINIMA
	na Unit Kenja * na Lengkob Tamaga Korja * war sheristas sivij	National Control of the Control of t	
Temp	pot / Tanggal Latur *	Name teachy! Solve	
Jens	Ketamin :	The law of the later	The state of the
flota	ngan Daran	По Па По По	CONTINUE AND
Ident	sas dis t	KEP Assessor	
Name	x identitas can:*		
	or NPWP	Contract to the total	
	K Lengkap;*		
(anau	9 Merchas goj	total	
	Szan-menyarat *	Hard Conference of the Confere	
	epon Rumun		
No. HP	Open Kantol		100000
Emata		A STATE OF THE STA	
Swatn	ferrywat ke:"	Assure Serat Merganat Calabata Serat Merganat Serat Merga	
	alah Sahij 19 bank yang dimila		
Marna B		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Finde Bark
Cahang	Ē.		LULLI
Namorf	Rekoning Bank		F CHENTEN
Atais Na	ma:		A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Company	MAN DE STEERING KANDEN		
Namor Urut	Hubangan Nomo Keluarga (coor b)	a set of the set of th	
1	isleeSusane	(O.A.B.A2) Itanya untuk perubahan dalaj	TO SERVICE SERVICE
2	A/qk	□ Drai □ Meningga Du	na
-	4255	☐ Lithr ☐ Meninggal Du Manikah	nia
3	Anak	Lich:	
4	Anak		11
E/Ne	9-0780 BER 2** HILLY BY	☐ Latir ☐ Meningger Du	rea .
Nomor	the same of the sa	oon pang tagalah penggang menggang penggang panggang panggang panggang penggangan Kepanggang	
Urut	Kesehatan	Name dan Alamat fesikina kesenatan Istilian hat berutuh fisal da jelakan dasangsas	Kode P/PK:
	Balai Pengobatan Umu		LILLIAN III
2	Balai Pengobatan Gigi		
3	Human Hersalin	The second secon	The state of the s
ka keli Wasin	rarga memilin fasilitas ke	sehatan yang berbeda, bisa dicantaminan di inducar terminan anan dala kehianya mandam mandah mandah di inducar terminan	- Transition
	- merchan are an our period	seratan yang berbeda, bise dicardankan di anticar lemikati inan dida keluanga meujum peruhahan danikta kasahalan.	
		20	
Najib d	Par		
uner his	u-t/2001		
- 100 DH	or evaluation	(Minist dan Tanda Tangan Tengga Kerja) Jeogram	
		200000	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Formulir Jamsostek 1 a

DAFTAR TENAGA KERJA MASUK

JAMSOSTEK

	Telubaliadir.		Unil		Terhitung mulai bulan / tahun Halaman:	/tahun	Halaman: dari:
Nomor Urut	Nomor Induk Karjawan	Nomor Peserta (disble such memilmys)	Nama Lengkap tenaga kerja	Tanggai Lahir (Asirbulantahun)	UP Upah sebulan 1) (Rp.)	lan	Keterangan
Î							
İ							
					200		
				7			
						İ	

Calatan; 1) LP : Jenis Kelamin L = taki-taki, P * perempusn

Nama dan tunda tangan pimpinan perusahaan

EDP.1c.27-Apr-93



1b

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

BA 1 Pe	GIAN I - Ter erusahaan	aga Kerja	2000					
							<u> </u>	lo. Pendaftaran (NPP)
1. No	ama Tenaga Kerj	9						No. Peserta (KPA)
1. Al	emat Rumah ;							
	rahan dan Kecar					12.	Kode Pa	S t
BA		sunan Keluai	rga (termasuk tenaga i	kerja)	10	MANUAL TO STATE OF THE PARTY OF		
Nomor Urut	Hubungan Keluarga	Nam (seperti yang ter	a anggota keluarga cantum dalam Kartu Keluarga)	Tanggal Lahir (har/bulan/lahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Golongan Darah (O, A, B, AB)	(hanya u	Keterangan intuk perubahan data)
0	Tenaga Kerja							
1	Istri/Suami						menikah	meninggal dunia
2	Anak					EVA!	□ menikah □ lahir	meninggal dunia
3	Anak			N A			menikah	☐ meninggal dunia ☐ usia 21 tahun
4	Anak						□ menikah □ lahir	meninggal dunia
			atan yang dipilih		7-1			
Nomor Urut	Fasilitas Kesehata		Nama dan (dalam hul berub	alamat fasilitas keseh. ah fasilitas, jelaskan a	atan ilasannya)			Kode PPK (diisi PT. JAMSOSTEK)
1	Balai Pengobata	n Umum					4	
2	Balai Pengobat	an Gigi						
3	Ruman Bers	alin						
iunaka	n form ini pula unt	uk perubahan data i	keluarga maupun perubanan fasii	ilas kesehalan	1	7		
						Liha	it halaman dib	alik ini 🛶
	Nama dan tand	a tangan pimpinan p	Derusahaan	Jebatan				
DP. 1b.	25-May-93			yapadii			anggal	
						LEMBAF	R JAMSO	STEK DAERAH

Formule Jamsoslek 1C

DAFTAR TENAGA KERJA KELUAR

JAMSOSTEK
PT. Janinan Sosial Tenaga Keya (Persero)

No. Pendal	No. Pendantaran Perusahaan (NPP) Perusahaan:	retusanaan	Unit		Terhitung mulai bulan /tahun Halaman;	Halsman: dan:
Nomor Urut	Nomor Induk Karyawan	Nomor Peserta (ਕੀਂਦੀ ਹੇਖਰ suctah memilikinya)	Nama Lengkap tenaga kerja	Tanggal Lahir L/P (haribulan/lahun) 1)	JP Upah sebulan 1) (Rp.)	Keterangan
						9
						The second second
				P		
					la constant	
					,	

Cabian : 1) LP : Jenis Kelamin L = laki-laki, P = perempuan

EDP 10.27-Apr-93



RINCIAN IURAN

Formulir Jameostek 2

JAU	IAN I - Perusaheen Perusaheen			No Pendaftaran (NPP)
1.				
	luran untuk bulan / tahun			
	luran disetor melalui :			
		STEK		
AG	IAN II - Rekepitulesi lenaga keris dan upah			
	Uralan		J U Tenaga Kenja	M L A H Upah (Rp.)
	Bulan laku			oper (rp. /
	Penambahan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1 a)			
	Pengurangan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1 c)			
	Kenaikan Upah			
	Jumlah (A+B+C+D)			
AG	IAN III - Ringien luren bulan ini			
	Program (1)	Tarif (2)	Jumlah Upah (Rp.) (3)	Junish luran (Rp.) (4)=(2)×(3)
2	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	MILIA		
	Jaminan Han Tua (JHT)	5,7 %		
	Jaminan Kematian (JKM) 0.3 %			
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3,0 %			
		6,0 %		
,	Jumlah (A+B+C+D)			ni ni
AG	AN IV - Kekarangan / kelebihan luran untuk	bulan / tahun		
	Urai	an		Jumlah luren (Rp.)
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)			
	Jaminan Hari Tua (JHT)			1/7° 00' 100' 100' 100' 100' 100' 100' 100'
	Jaminan Kematian (JKM)		P	//
š	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)			
	Jumlah (A + B + C + D)			iv
AG	AN V - Denda luren			
NAME OF	n Denda luran			v
	AN VI - Jumish saluruhnya			
miah	seluruhnya (III + IV + V)			111 + 1V = V

	Nama dan tanda tangan pempinan perusahaan	THE SALE	Jabatan	Tanggal



JAMSOSTEK PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Digital Repassitory Lakan Paria Jember

10	render.
450	States:
	3

		Desi olen pelugas Ker	nor Departemen Tenaga Kena	
Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam	BENTUK	Nomor KLUI		
setelah terjadi kecelakaan		Nomer Kegglakaan		
	K.K.2	Diterims (angga)		
		Morfor Agenda JAMS	OSTEK''Y	
1. Name Perusahaan				NPP
Alene: dan Namor Telapan	100			
			Kode Pos	1
Jonis Usaha				No Talapan
Namor Perulaitaran (Bentink K.K. ()				
Numer Akis Pergewasan			To H	
2. Nema Tanaga Keris				1 6 66
Atampt dan Nomer Talepon				No. KPA
L Transco			Koda Pgs	No. Telep
Temper dan tanggar lank			Jenis Kolsmin	
Jenis pakarjaan / _j abatan				
Unit / Bagien Perusahaan				
3. Upah Tenaga Kerja	Sation			
	D Sahan	☐ Sebulari	☐ Berongen	200
a. Upan berupa uang (polick dan tunjangan)	Fig.			
b. Penerimaan siin lain	Rp	JF 711		
c. Jumiler (a+b)	Hp.			
4. a. Tomput xecalakaan				
c. Tenggal secelekaan			Jan	
5. a. Uralan kejadian kecelakaan	3			The state of the s
Bagamens ferjadnye kecelukaan				ΕΥŊ
Esbutkan bagian mesin, Instales, bahan arau ing kungan yang menyebabkan oldera atau meninggal Ukria.	0			67
Penyekil yang timbul karana hubungan kerja Sebuskan jaras penyekil yang timbul karana hubungan	7		-	S. of the St. of the Printers
kena : Abetan paker van yang bersangkulan - barapa leng bokana				E")
Sebulkan bahan, proses, lingkungen atau care beker- ja yang menyebabkan penyakit yang limbu karena bahasan penyakit yang limbu karena.	7			
hubungan kerja				
a Aktot yang diderita scritian	☐ Maninggs Dunia	□ Sak±	☐ ±oka-luka	1
b. Jelaskan begian tubuh yang sakchuke			Lat Alexandra	
Nome dan alamat Doktor/Teraga Modik yang marabarikan partelangan pantangan				G.
pertolangen penama (delem het penyikk yan) limbut kan- na hubungan kerja nama daktar yang pertama ' ai mendag- nesa)				
Keartaan ponceria adalah pemeriksaan perlama :	1172			
a hardhat jeran	☐ Sampt bekerja	☐ Tidak bokarja		
b. chrawat ci:	D Burnah Saliir			
Alemai	##D 3.7570000 ###!!	☐ Puskesmas	Polidink	
Kecelakean dicelet dalam buku Kecelakean pada Ng. Unu	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		-	
Perkirpan kenagan : a. Wisko (dalam Hari Drang)			10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
b Material				
	Rp.		Jam Kerja :	
Katerangan tan-lein yang penu.				

saga serja meninggal dania alap sembah bak sami alap dani Per-lulah nomalan perasedan Peru-sahaan wast menaseksan Lapetan Kuculakaan Kuna Bentuk K.K.2



Formula Jamacstek 3a


LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wejib dilaporkan dalam 2x24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat	BENTUK	Dilai oleh pelugas kardor D Nomar KLUI	epartemen Tenaga Kerja	
alsu meninggel dunia	(1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Nomor Kecelakaan		
Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan	K.K.3	Diterima Tanggal	ACCUSE OF STREET	
pembayeran Jaminan Karja	国际公司的		KIND STIENDS IN	A Maria Kanagara
1. Nama perusahaan			The state of the s	NPP
Alamat dan Nomor Telepon				NPP
Jenis Usaha			Kode Pos	No. Telepon
Nomer Pendaltaren (bentuk K.K.1)	¥	-		
Namar Akte Pengawasan				
2. Nama Tanaga Kora				No. KPJ:
Alamet dan Nomor Telepon				No. KPJ :
Tempat dan tenggal lahir			10.75	and the second second
Jenis Pekerjaan / Japatan			Kode Pos	No. Telepon
→ Unit Bagian Perusahaan		WIND TO A	Jeria Kularan	C CASTAN C PRESTAGA
3. s. Tampet kecelakaan				
b, Tanggal kecelakaan			I fam	
Laporan kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2. Telah dikrim ke Kantor Decartamen Tenaga kerja		HAU	Jam	
Pada tanggal				
Biaye yang telah dibayar oleh Perusahaan Biaye pengangkalan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau kerumah penderita	Rp.			
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.			
c. Blaye orthesa / prothesa	Rp:		- 1 mm	
d, Biaya pemakaman	Rp.			
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.			
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja	a			
(STMB) yang telah dibuyar oleh perusahaan	ь			
setiap hari sebesar	6			
Nama dan Alamat pengirinan santunan keluanga (melampirkan Daltar Keluanga yang san		- 1771	The state of the s	
Berdasarkan surat keterangan doktor Bertuk K.K.4. atau K.K.5. tenaga kerja ditetapkan a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja	Tanggal			
telah berakhir	in gya			
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama- lamanya	Tanggal			
c, Keadaan cacat total untuk selama-tamanya baik fisik maupun mental	Tanggal			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d. Meninggal dunia	Tanggal		=M	
Uraian umuk cocot selama lumanya yang diderita tenoga kena tersebut dengan melum- pirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5				
Besamya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahkan kepada tenaga kerja yang mendenta bacat atau keluarganya	Rp.			
11. Keterangan lain-lain yang perlu				
Disi oleh PT, JAMSOSTEK	Olbuat dengan se			

Digital Reposite Tukk k Aversitas Jember

SURAT KETERANGAN DOKTER

Menerangkan dengan sesungguhnya ba	nwa :	
Nama tenaga kerja penderita	;	Laki-laki / Perempuan *
Alamat dan No, Telepon	4	
Tempat dan Tanggal Lahir	4	
Jenis Pekerjaan / Jabatan	4 =	
Unit / Bagian Pekerjaan	4	
2. Nama Perusahaan		
Alamat dan No. Telepon	3	
Jenis Usaha	4	
No. Pendaftaran (Bentuk KK.1)	4	
Nomor Akte Pengawasan	4	EDO W
3. Kecelakaan pada tanggal		THE ALL PARTY AND A STREET
4. Pemeriksaan pada tanggal		
5 Dari hasil pemeriksaan didapatkan a. Keadaan, tempat dan ukuran. Luka-lukanya b. Diagnosis c. Perlu dirawat / berobat jalan sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *)	•	GAMBAR ruas jari
6. Tindakan medis yang dilakukan		ruas 100 8 8 8 8 10 12 3 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Setelah selesai pengobatan Sembuh tanpa cacat Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukan juga pada gambar) Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggot badan, berapa persen berkurangni fungsi daripada anggota badan ya cacat tersebut:% Terbilan (ya ng 1	pangkal kanan-kiri Kanan-kiri Kanan-kiri Kanan-kiri Kanan-kiri
	pekerjaan : bias	ea / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *)
). Lamanya perawatan / pengobatan	: dari tanggal	
(), Diberikan istirahat	: dari tanggal	s/d tanggal
Tanggal meninggal dunia	:	y u ranggar
Dibuat oleh dokter slamat	: Rumah sakit	/ Puskesmas / Polikliník / Praktek Swasta *)
		Dibuat dengan sesungguhnya di :
		Pada tanggal :
		Dokter Pemeriksa
*) Coret yang tidak perlu		
Keterangan Tambahan : - Warna Putih untuk PT. Jamsostek - Warna Merah ke Disnakertrans		
- Warna Merah ke Disnakertrans - Warna Kuning untuk Perusahaan Pese	ria	()



PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

			No Agenda dissi PT, JAMSOSTEK				
1. Nama							
2. Hubungan dengan tenaga kerja	☐ IstrySuami	Anak	Orang Tua	Lain-lair	s =		
3, Alamat Rumah		-					
					Kode Pas ;		
1. Data Tenaga Kerja							
a. Nama tenaga kerja							
b. Nomor Peserta (KPA)				7-11-1			
c. Tanggal lahir				10			
d. Tanggal meninggal dunia		TENT	260//				
e. Sebab meninggal dunia							
f. Perusahaan terakhir	7.10	THE PERSON NAMED IN			NPF (dila PT JAMSOSTE		
g. Upah terakhir (Rp)		7		- 486	The following spinotography		
h. Tanggal berhenti							
. Dengan ini mengajukan pern Tempat pembayaran yang dik	iintaan pembayar chendaki adalah	an yang menja melalai :	di hak dari tenaga	i kerja tersebi	n diatas :		
i. Dengan ini mengajukan pern Tempat pembayaran yang dik	iintaan pembayar chendaki adalah	an yang menja melalai : rekening n		i kerja tersebi	n diatas :		
Bank	iintaan pembayar chendaki adalah	metatur : rekening n		i kerja <mark>terseb</mark> i	n diatas z		
Bank	епенаакт заатар	metatur : rekening n		i kerja tersebi	n diatas :		
☐ Bank ☐ Kantor JA	MSOSTEK	metahar : rexening n	c	i kerja tersehi	n dianas ;		
Bank Kantor Pe Kantor JA	s	metaha : tekening n	c		n diatas :		
Bank Kantor Pe Kantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Ahli Waris pesa	MSOSTEK an Kematian ini setugas medis yang	metaha : tekening n	c		n diatas :		
Bank Kantor Pe Kantor JA Permintaan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kenadian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesa Kartu Peserta (KPI) lenaga keria	MSOSTEK an Kematian ini setugas medis yang berwenang	metaha : tekening n	c		n diatas :		
Bank Kantor Po Kantor JA Kantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kematian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesi Kanto Peserta (KPJ) teraga kerja Salinan/Copy KTP tenaga kerja salinan/Copy Kartu Ketaaran ata	MSOSTEK an Kematian ini a selugas medis yang bersangkutan ang bersangkutan a	tekening n dilengkapi deng berwenang, atau	tan : Lurah/Kepah Desa s	atempul			
Bank Kantor Po Kantor JA Kantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kematian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesi Kartu Peserta (KPJ) teraga kerja s Kattu Peserta (KPJ) teraga kerja s Salinan/Copy KTP tenaga kerja s Salinan/Copy KTP tenaga kerja s Rangkapan Form Jamsostek No.	MSOSTEK an Kematian ini a selagas medis yang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan kes yang disemulak	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu	nan : Lumi/Kepah Desa s	etempal			
Bank Kantor Pe Kantor JA Permintaan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kenatian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesa Kartu Peserta (KPJ) tenaga kerja s Salman/Copy KTP tenaga kerja s	MSOSTEK an Kematian ini a selagas medis yang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan ang bersangkutan kes yang disemulak	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu	nan : Lumi/Kepah Desa s	etempal			
Bank Kantor Po Kantor JA Kantor JA Kantor JA Kantor JA Permintaan Pembayaran Jamin Sunat Ketenagan Kematian dari Sunat Ketenagan Ahli Waris pesi Kartu Peserta (KPJ) tenaga kerja s Katu Peserta (KPJ) tenaga kerja s Saliman/Copy KTP tenaga kerja s Saliman/Copy Kartu Ketanga iata Rangkapan Form Jamsostek No.	MSOSTEK an Kematian ini sengga meda yang bersangkutan ang bersangkutan sanat keterangan keterangan keterangan dateran sanat keterangan dateran keterangan sebenarran dangan sebenarran	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu ebah dari PT JA unsa (apabila pen	nan : Lurah/Kepal- Desi s nahan setempal MSOSTI K pada wa gumbian JKM ini d	ktu pembayaran kur pembayaran	Jampan Hari Tua		
Bank Kantor Pe Kantor JA Kantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Sunat Ketenangan Ahli Waris pesa Kartu Peserta (KPJ) tenaga kerja s Salman/Copy KTP tenaga kerja s Salman/Copy KTP tenaga kerja s Salman/Copy Kartu Kehanga ata Rangkapan Form Jamisostek No. Sunat Kuasa bermaleran dan cops Keterangan tersebut daitas saya buan	MSOSTEK an Kematian ini sengga meda yang bersangkutan ang bersangkutan sanat keterangan keterangan keterangan dateran sanat keterangan dateran keterangan sebenarran dangan sebenarran	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu ebah dari PT JA unsa (apabila pen	nan : Lurah/Kepal- Desi s nahan setempal MSOSTI K pada wa gumbian JKM ini d	ktu pembayaran kur pembayaran	Jampan Hari Tua		
Bank Kantor Pe Kantor JA Rantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kematian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesi Kartu Peserta (KPJ) tenaga kerja s Salman/Copy KTP tenaga kerja s Salman/Copy Kartu Ketaarga atai Rangkapan Form Jamisostek No. Surat Kuasa bermateria dari cops Keterangan tersebut darias saya buai	MSOSTEK an Kematian ini sengga meda yang bersangkutan ang bersangkutan sanat keterangan keterangan keterangan dateran sanat keterangan dateran keterangan sebenarran dangan sebenarran	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu ebah dari PT JA unsa (apabila pen	nan : Lurah/Kepal- Desi s nahan setempal MSOSTI K pada wa gumbian JKM ini d	ktu pembayaran kur pembayaran	Jamusan Hari Tua		
Bank Kantor Pe Kantor JA Permintuan Pembayaran Jamin Surat Keterangan Kematian dari Surat Keterangan Ahli Waris pesi Kartu Peserta (KP) temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja y Salman/Copy KTP temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salman/Copy temaga kerja ya Salma	MSOSTEK an Kematian ini sengga meda yang bersangkutan ang bersangkutan sanat keterangan keterangan keterangan dateran keterangan sebenarrasa	tekening n dilengkapi deng berwening, atau emaga dari Kelu ebah dari PT JA unsa (apabila pen	nan : Lurah/Kepal- Desi s nahan setempal MSOSTI K pada wa gumbian JKM ini d	ktu pembayaran kur pembayaran	Jamusan Hari Tua		



PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

100	
Format	
Jamsoslek	
5	

A. Yang bertanda tangan diba	wah ini : No. Agenda (diisi PT. JAMSOSTEK)
1. Nama	
Hubungan dengan tenaga kerja	☐ Tenaga kerja sendiri ☐ İstri / Suami ☐ Anak ☐ Orang tua
3. Alamat rumah	
4. Data Tenaga Kerja	Kode Pos :
a. Nama tenaga Kerja	
b. Nomor Pesera (KPJ)	
c. Tanggal lahir	
d. Perusahaan terakhir	NPP (diisi PT. JAMSOSTEK):
e. Upah terakhir (Rp.)	
f. Tanggal mulai bekerja	COLOR VIDA : ST
B. Dengan ini mengajukan Pa	embayaran Jaminan Hari Tua, Karena :
	Mencapai usia 55 tahun.
	dan tetap berdasarkan keterangan dokter.
	33 50118.
0	Meninggalkan Republik Indonesia dan tidak kembali.
	- Anggota ABRI.
	but perusahaan dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tunggu é but-
	Lain-lain (harap dijelskan)
lengan melampirkan dokumen E. Tempat pembayaran yang a	-dokumen pendukung yang dipada tang m
	Bank Pakerina Na
	Bank
	Kantor Pos
Pembayaran Jaminan hari	
	Diodyarkan sekangus.
C	between a between bullanan selama : p1 tahun n2 tahun n3 tahun n3 tahun
. Kartu Peserta (KPJ) diserta:	kan dan diserahkan dalam Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tura kai
eterangan tersebut dialas saya	buat dengan sebenamya, jika dikemudian hari temyata tordapat hal yang tidak benar, saya wajib ng saya tenma dari hak tersebut diatas, serta bersedia dituntut dimuka pengadilan.
Nama dan tanda	tangan pemohon Tanggal
Keterangan :	
 Warna putih untuk PT, JAMS 	OSTEK LEMBAR PEMCHON

- Warna Kuning untuk peserta

Digitæukeptindakan dan perawatan ber

Formulir JAMSOSTEK 6.a.1

Poliklinik Rumah Sakit	1	11.000.000										10	Bukti Tindakan TK. I Bukti Rawat Jalan TK. Bukti Tindakan TK. II One Day Care Penunjang Diagnostik
Nama Pasien Hub. Keluarga Nama Peserta No. KPK Alamat Rumah	: P		/ 8	S / /	A U	lmı	ur			Ke	lamin :	L / P	Rawat Inap
Nama Perusaha													
Diagnosa :													
***************************************		*****											
Jenis Tindakan	/ Pemer	riksa	an	dll	:								Biaya Rp
8 7 6 5 4 8 7 6 5 4													Rp
Terhil	ana										Biaya		Rp
Hasii Pemeriksa	ian :												

Anjuran :													
					+****								
		120120	UNIS.		A		-11.00					********	74-7/4
Pasien / F	eserta										en maria	KKMIW	Dokter yang merawat,
													1
()										(*Cap/Stempel
Lampiran :	/4 lb \												Caprotemper
Fotokopi KPk Hasil Tindaka		jang	g D	iagr	ost	ik/F	Pen	n. K	hus	sus	dll. (bila	a dilak	kukan)

Surat Rujukan (bila pasien dari rujukan)

Lembar 1 : Untuk PT. JAMSOSTEK (Persero)

Lembar 2 : Arsip PPK

Digital Repository Universitas Jember SURAT JAMINAN

Nomor				
Lampiran :			************	erre in order discount in the
Yth,				
Direktur RS	erienia en la company		- 4	
di				

Perihal : Surat Jamina	an			
Dari hasil penelitian k	ami atas surat Sauc	dara nomor :		
***************************************	tentang	The state of the s		tert
Nama Pasien				, kami sampaikan
	4			\$1
Hub. Keluarga	:P/1/S/A	Umur K	(elamin : L / P	
Tgl. Mulai dirawat				
Nama Peserta	4	**************************************	711+1+111111111111111111111111111111111	
No. KPK	1		******************	
Alamat Rumah	*		**	
Nama Perusahaan	‡		****************	
Dinyatakan mama- Li	11			
Dinyatakan memenuhi	syarat untuk :			
Dirawat di klas				
Dilakukan :	()		
- Scanning	**********************			
***************************************		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		*************************
		***************************************	······································	***************************************
Pembiayaan atas -				***************************************
Pembiayaan atas po oleh PT JAMSOSTEK (F	asien yang dirak	wat sesuai deng	jan ketentuan yang	herlaku ditanua
oleh PT JAMSOSTEK (F Biaya tersebut diaja	ersero) Kantor		**************************************	y Johana, allangg
		anggal 10 bulan	berikutnya denga	n molomaistas n
laminan ini melalui klair	m kolektif,		acinga	ii melampirkan S
+)				
Kepala				
ebusang				
Pasien				

Formular JAMSOSTEK 6.c.5

	IK		
	200		or Reg :
	RAHASIA	Ruan	(2000 to 100 to
**	14	Kelas	1
Nama Pasien Hubungan Keluarga Nama Peserta No. KPK Alamat Rumah Nama Perusahaan	: P/1/S/A Umur : Kel. : L/P	Dokter Pengirim Tanggal Masuk Tgl keluar/meninggal Dokter yang merawat Dokter konsultan	
ivarna Perusahaan	1		* dimenti dimentali di di
Diagnosa masuk ;		Diagnosa keluar :	
Anamnesa ;	MER	SIN	
Pemeriksaan (Fisik/La	ab. dli) :		
	207.		
Diagnosa (akhir) :			
Diagnosa <i>(akhir)</i> : Pengobatan / <i>Tindakan</i> Prognosa :			
Pengobatan / <i>Tindakan</i> Prognosa :			
Pengobatan / <i>Tindakan</i> Prognosa : Anjuran :			
Pengobatan / Tindakan		Dokter yang n	
Pengobatan / Tindakan Prognosa : Vojuran : ain-lain :		Dokter yang n	
Pengobatan / <i>Tindakan</i> Prognosa : Vojuran : ain-lain :		Dokter yang n	

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) PT. JAMSOSTEK (Persero)

Dokter :	No.:
Alamat :	20
R/	
	ERC
Nama :	
Umur ;	

Apotek berhak sepenuhnya mengganti obat yang tercantum di resep ini, untuk disesuaikan dengan standar obat JPK JAMSOSTEK

Digital Repository Universita AFTARTEDETAKTIF

CABANG JEMBER

. 20	PPK	Poli Nama	Manat
1000 x 500 x 8000 11 2 13 14 15 (19.7)	02649 02650 02651 02652 02653 02654 02659 03604 03806 04274 04275 04495 04496 04563	07 KLINIK BINA SEHAT 01 DR ABDUL MALIK M 01 DR MEVI FITRAH DEWI 01 DR SUPRIYANTO 01 DR KOESWANDONO 01 DR SUYANTO 02 DRG SUKO WIRYONO 02 DRG RINA DWI ASTUTI 07 PUSKESMAS KLAKAH 02 DRG. AHMAD MANSUR 02 DRG. ARI CAHYONO 04 RSD. DR.H.KOESNADI 04 RSUD DR.SOEBANDI 06 MARLIN SOLA TAMA OPTIKAL 06 ISTANA OPTIKAL	JL JAYANEGARA 7 JEMBER PERUM GUNUNG BATU PERMAI BLOK D 31 JEMBER JL KACAPIRING 47 JEMBER JL CIPTO M KUSUMO BONDOWOSO JL PISANG AGUNG 4 LUMAJANG JL MANGGAR AMBULU JEMBER JL NUSANTARA 11/86 JEMBER JL ARGOPURO 28 A LUMAJANG JL GUNUNG RINGGIT DS MELAWANG KEC KLAKAH LUMAJANI JL. MT. HARYONO 59 BONDOWOSO JL. LETJEN SUPRAPTO NO.65 JEMBER JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO.3 BONDOWOSO JL. DR.SOEBANDI 124 JEMBER JL. SULTAN AGUNG NO.185 JEMBER
Kete Hari	2 = 3 = 4 = 5 = 6 =		num 08 = PPK 1 Umum-Gigi gi 09 = PPK 1 Salin tidak terdaftar

.) RS Bhayang kara Lumajang

7 = Minggu

a Optik Wijaya kuruna Lumojang

07 = PPK 1 Umum-Gigi-Salin

FORMU	LIR PENGAJUAN PEROR	ANGAN
Nama Peserta	BAGUS SUBAGYO	
Nomor KPJ	1100 35 69	***************************************
Telpon		
Nama Perusahaan	. KOPEGTEL JEMBER	
Alamat	3	
Telpon	1	
Nama Pasien	OCTA O VALORITA F	
Status	: Istri/Suami Anak ke-1 An	
and the same of th	RE DINIA CEDIA	
Tempat Pelayanan Kesehatan	RS SINA CERAT	
Diagnosa	BEDISCHO MORINEMIA	
Jumlah Pengajuan Klaim	1	(3)
Alasan Pengajuan Klaim	‡	
Cara - cara pembayaran klaim Tunai Transfer Nama Bank :		No. Rek. :
Pengajuan Klaim Rawat Jafan / Raw J. Kwitansi Asli dengan perincuan J. Copy KPK J. Kwitansi Obat harus ada Copy Re J. Kwitansi Laboratorium disertai deng	sepnya gan hasanya	DISPOSISI
Resume Medik Khusus Rawat Inap Surat jaminan untuk resep, Rawat I engajuan Klaim Kacamata Kwitansi Asli	& rawat Jalan diluar namah sakit keringanan	***************************************
Copy KPK		
Resep kacamata asli dari Rumah Sal Copy Rujukan dari PPK 1	kit Kerjasama	
l Copy Rujukan dari PPK I engajuan Klaim Persalinan		
Kwitansi Asli dengan Perincian		
Copy KPK		
Copy sarat keterangan kelahiran (jar	ngan menunjukkan yang asli)	
Copy Surat Nikah,		9
Copy KSK (Klusus anak ke-2 dan		Language Manager
Resume Medik (Khusus Persalinan	patologis/SC)	
Kwitansi harus asli dan distempel, ui	ituk kluim sebesar Rp. 250,000,- s.d. Rp. 999,999,- dii 0,- dibubuhi materai sebesar Rp. 6000,-	

Berlaku hihnya 2 (dua) tahun, dan tidak berlaku bila tenaga kerja keluar dari perusahkan Perpanjangan KPK, 30 hari sebelum habis masa benaku

_	N.P.J. Parusahaan	978J0023569 NN036565 KOPFGFEL JEMMER	000 A	100
	01/3000	Nama	Lahir	Cist
0	Tenaga Kerja	HAUDS, SUSAGYO	C. III	***
t	Istri/Suami	KUHATIN	14/01/19	
2	Ariak 1		01/00/10	3 P/
3	Anak 2	AULIA SALSAHILA SUBAGIYO	24/06/20	S. F/
4	Anak 3		10.00	-
27.00	Alamat	JL ANUGUR 1/15 JERURK	W	
	BP. Umum	KLINIK BINA SPROT	-	-
	BP. Gigi	KLINIK BINA SCHAT		
-	R Bersalin	KLINIK BINA SCHAT	- m-	-
4	INTER CYCLE	Control of the last		

KAR DEMELLI ANADON KLEEPALAN

KANTOR CABANG JEMBER

PT JAMSOSTEK (Persero)

25/08/2005

Perlaku mulai 0s/2005-07/2007

RUMAH SAKIT BINA SEHAT Ji. Jayanegara No. 7, Tetp. (0331) 422701 JEMBER



CAN	20.78		ACTO	Charles .
0.00	E 5 - F		43.E.	100
A 16		0.00	4	Section.

(vo Pagista Susan Forma dar (kel Footsharg (d

and the second

habitoon i was

3. Arsip Pengirim

1 - 158


An. Aulia S.

-- Where we came sepulah ribu cupioh --Ila, sepesap shatan & perawatan a nepastan

s/a 23 april 2007

Serie, fiche





TEL POLICE PROPERTY AN

An. Aufia S.

Formular JAMSOSTEK RESUM MEDIK Nomor Reg : 019058 Ruangan RAHASIA Kelas Nama Pasien Dokter Pengirim Hubungan Keluarga : P/I/S/A Umur : Kel. : L/P Tanggal Masuk Nama Peserta Tgl. Keluar/meninggal N. KPK Dokter yang merawat Alamat Rumah Dokter Konsultan Nama Perusahaan Diagnosa masuk : Diagnosa keluar: 80. Anamnesa: Pemeriksa (Fisik/Lab. dii) Diagnosa (Akhir) Pengobatan / Tindakan Prognosa : Anjuran Lain-lain Rangkap 3: Dokter yang ragrawat, 1. Bidang Pel. Prog. JPK 2. Pelaksana Pelayanan Kes. Tk. 1

igita RUMAH SAKIT BIN A SEHAT

YAYASAN BINA SEHAT

JI. Jayanegara No. 7, Telp. (0331) 422701 JEMBER

		PERINCIAN E	HAYA PERAWA	TAN	Reg.	019058
Vunn Pasien	2	Vir. Volia S.			277.65	0.0000000000
Alamat	-	PART CAPEDA	4 Jamber			
Jenis Kelamin		1 Standard	- Patricia	17		
Pasten Dokter	-	directional Sp.A.				
Ruang / Kelas Rawa!		DC 10:				
Tanggal Masuk	120	22 April 2007				
Tanggal Keluar	-	23 April 2507				
		and of the second				
1. Biaya Ruang Rawat	. +		5 bun x Rp	42,500	≔Rp.	127,500
n			ii hwi x Rp	3	=Rp.	
Pelayanan Oksigen	2		0 utm x Rp	350	=Rp	-
2. Biaya Tindakan						
- Jasa OP / Persaliman				16	=Rp.	2.0
- Jasa Team Khusus						(4)
Sewa OK, KBJ, CD	1		गार्थ		÷Rp.	14,500
- Jasa Anasteshie					-Rp.	
- Recovery Room					=Rp.	1 300
Penggunaan Alat	1				=Rp	2
- Infuse					-Rp	12,500
- Wt,Ms,Dk,Suct - Sntk / Tndk	谌		skts		=Rp	2,000
- Tindakan	1				=Rp	14,000
- Linen / Spr	-8				=Rp.	
					=Rp.	7,000
3. Biaya Penunjang						
- Laboratorium	132				=Rp:	40,000
- Kadiologieri Ne.			10		=Rp.	25,500
ECG Monitor					PRp.	
- Fisioterage			ALCOHOLD TO VICE		=kp.	- 1
- Estoterapi			neb5 cest		≠Rp.	96,500
4. Biaya Pemantanan		*				
- PDR Dokter	10		dr Pipit		Rp.	12,000
			12000430		*343	0.5000
- Visite Dokter	1	#	dr Gebyar, Sp.	A	⊭ko.	153,000
					-Rn.	191
					Rp.	.*:
10th make y					=Rp.	
Konsule)			dr Gebyar, So.	A	=Rp.	95,625
8		4			=Rp.	
		41 L	ALL DE ALL PARTY		-Rp.	
5. Biaya Obat-Obatan		The Control of	No Ashiri		=Rp.	*
- Resep Inst. Farmasi	43		- THEOD		SINK.	TWO SAS
- Alkes	į.		37.00		=Kp.	186,625
- ILTR	- 3				≅Rp =Kp.	
6. Lain Jain					164	
- Administrasi	-				D	20.20
- Materai/oncall	9				-Rp.	23,250
- Ambulance/lain-lain	1				−Rp. =Rp.	
		Total k	eseturuhan			910 000
Terbilang		1 M1865, 2	a section are super		=Rp	810,000
+1-1-104113		and the second second second	NAME OF TAXABLE PARTY.			

- Delapan rawa sepuluh ribu rupiah --

TAYASAN BINA SEHAT RS. BINA SEHAT R. AMARGAMAN TO SERVE THE DISA DISA DISA SERVENTIAN HOSCIN Kabag. Keuangan

Apotek "BINA SEHAT" Jl. Jayanegara No. 7 Jember

APOTEKER: USA ROHMAH S.S. APT SP. KP01 01.V.5.2.30984

Telp. (0331) 421713, 422701

COPY RESEP

Resep Dr.

T. J. State State of the State	Dibuat tanggal :disimpan do No	
Ditufs tanggal	Dibuat tangge	Untuk



Apotek "BINA SEHAT"

Jl. Jayanegara No. 7 Jember Telp (0331) 421713, 422701

APOTEKER USA ROHMAH, S.S. APT SP. KP.01.01 V S.Z. 30984

COPY RESEP

		No.	
4		disimpanda No.	
Gebyor Sad	7		
क्षिक्ष .	10/1E	4	Aidia
Resep Dr.	Ditulis tanggal	Dibuat tanggal	Untuk



Sapicific 205 50

72

Agua

(mm

Set



Apotek "BINA SEHAT" JI. Jayanegara No. 7 Jember

Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHMAH, S.S. APT SP.: KP.01 01.V.5.2 30984

COPY RESEP


Prof

Resep Dr

1, 07	disimpan d	io
18:	4.	Hac
Ditulis tanggal	Dibuat tanggal	Untuk

3	년 년	
Truc	PD 1	Harry
N		

Honso	Jelico 24	DS 500	7













Apotek "BINA SEHAT"

JI. Jayanegara No. 7 Jember Telp (0331) 421713, 422701

APOTEKER LISA ROHMAH, S.SI. APT SP. KP0101.V5.2.30954

COPY RESEP

disimpan dg. No. Gelyar Sp. A Dibuat tanggal: Ditulis tanggal: Resep Dr.

Aulia Untuk

RI Comprisent

dimp #

200

Jimm

Apotek "BINA SEHAT" JI Jayanegara No. 7 Jember

APOTEKER LISAROHMAH, S.SI APT SP. KP01 01 V 5 2 30984

COPY RESEP

disimpan do. No. Celyar Aulia Oltuins tanggal : Dibuat tanggal Resep Dr. Untuk


Combivers Ñ

/ amp

/incm

Hansa

disimpan dg. No COPY RESEP Gelgor Sp. A tww Verbon facil



Telp. (0331) 421713, 422701

Apotek "BINA SEHAT" JI Jayanegara No. 7 Jember Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: USA ROHMAH, S.SI APT SP KP01.01 V.5.2 30984

Ditulis tanggal Resep Dr.

Allia Dibuat tanggal: Untuk

KY PO 1/2 NS



Apotek "BINA SEHAT"

JI. Jayanegara No. 7 Jember Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHIMAH, S.SI APT SP.: KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

disimpan dg. No. Getyon Spd Auto Ditulis tanggai Dibust tanggal : Resep Dr.

R/ Apolys

Untuk

[tad oth 1

Apotek "BINA SEHAT" JI. Jayanegara No. 7 Jember

Jl. Jayanegara No. 7 Jember Telp. (0331) 421713, 422701

Apotek "BINA SEHAT"

APOTEKER: LISA ROHMAH S SI APT. SP KP01 01 V 5.2 30954

COPY RESEP

disimpan dg. No. Gebyor SpA 23 4 Ortufis tanggal : Dibuat tanggal : Resep Dr. Untuk

RI FO 1/2 NS

30

(=) (=)

N23

1=1

Imm



COPY RESEP

APOTEKER LISA ROHMAH S.S. APT SP KP01 01 V 5 2 30984

Telp. (0331) 421713, 422701

Gebyar Sp.A

Resep Dr.

Ditulis langgal: Dibuat tanggal :

disimpandg. No. .

Aulia

Untak

Combinent

N

I amp

Masker

Apotek "BINA SEHAT"

Jl. Jayanegara No. 7 Jember Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER LISA ROHMAH, S.SI. AFT. SP : KP01.01.V5.2.30984

COPY RESEP

disimpandg. No. Eebyar SpA Auto Dibuat tanggal Ditulis tanggal Resep Dr. Untuk

R/ Composer

amp

J. Smay

RS BINA SEHAT

Jl. Jayanegara 7 🖼 (0331) 422701 Jember

Jl. Jayanegara 7 🖼 (0331) 422701 RS BINA SEHAT

Jember

Tanggal

Recep Dokter: DIDIM -Tanggal

à

90.0co

Usia :/

Alamat . Marched goode

Q

MRS / POLI

.... (MRS) POLI

Alamat : Usia Nama